



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 26 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

TELAH DIKOORDINASI AN
- DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
6. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
7. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil Negara termasuk calon pegawai negeri sipil yang bekerja / diserahi tugas selain tugas bendahara.
8. Pejabat Lain adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota Lembaga Non Struktural yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
10. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap

tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

11. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
12. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
16. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
17. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
20. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan

penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Pemeriksaan Inspektorat Daerah;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;

- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan ex officio; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 5

- (1) Setiap informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diverifikasi.
- (2) Verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan SKPD dilaksanakan oleh kepala SKPD.
- (3) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Hasil Verifikasi atas indikasi kerugian daerah dilaporkan kepada Walikota paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya kerugian daerah.
- (2) Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.
- (3) Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 7

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 8

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah Walikota dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila kerugian daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 10

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membentuk TPKD.

Pasal 11

- (1) TPKD menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat pada Inspektorat sebagai Ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibentuk Sekretariat TPKD.
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit SKPD yang melaksanakan fungsi dibidang pengawasan.
- (3) Tugas Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Membantu TPKD dalam hal administrasi kesekretariatan; dan
 - b. Membantu TPKD dalam hal pemeriksaan kerugian daerah.

Pasal 13

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 14

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 15

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.
- (4) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.
- (5) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (6) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (7) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

- (8) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) menyatakan bahwa:
- kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- dasar penugasan TPKD;
 - pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - jenis objek Kerugian Daerah;
 - jumlah Kerugian Daerah;
 - rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- dasar penugasan TPKD;
 - jenis objek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - kesimpulan

Pasal 17

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8), sebagai berikut:

- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 18

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan PPKD.

Pasal 19

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD setelah berkoordinasi dengan Inspektur, memberikan pertimbangan kepada Walikota berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 21

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait

Pasal 22

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 23

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada pihak yang merugikan/Pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (5) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak yang merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh Ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak yang merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan

Pasal 24

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 25

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Walikota kepada Instansi yang berwenang melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 27

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; atau
- c. penerimaan atas keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 26 ayat (1).

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, PPKD membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh Walikota, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. Inspektur;
- c. Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan dan hukum;
- d. Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi ekonomi dan pembangunan; dan
- e. Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi administrasi umum.

Pasal 29

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

Pasal 30

Tugas sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari:

- (1) Membantu Majelis dalam hal administrasi kesekretariatan; dan
- (2) Membantu Majelis dalam hal pelaksanaan sidang.

Pasal 31

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.

Pasal 32

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 33

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

- b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukung dan menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 36

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) , Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah; dan/atau

- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 39

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 40

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 41

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.

- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 43

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahulu.
- (2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada SKP2K untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu atas utang yang dimiliki oleh Pihak Yang Merugikan.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:

- a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
- a. Menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan

disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- (4) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b.
- (5) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

BAB V
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 46

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat Penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat Penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pihak Yang merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 47

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

Pasal 48

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya diproses penyelesaiannya melalui Majelis untuk penerbitan SKP2K.

Pasal 49

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana yang tercantum dalam SKP2K.

Pasal 50

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan majelis.

Pasal 51

- (1) Penerbitan surat penagihan atas dasar penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

Pasal 52

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam SKP2K.

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Instansi yang menangani pengurusan Piutang Daerah.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyetoran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Pemotongan gaji/penghasilan lainnya secara langsung oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bendahara pengeluaran menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 54

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.
- (7) Format Tanda Lunas terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 57

Walikota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2K sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 58

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Walikota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah.

Pasal 59

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KADALUWARSA

Pasal 60

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 61

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 62

- (1) Walikota melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB IX

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 63

Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 64

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya.
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Ketentuan mengenai format :

- a. SKTJM;
- b. SKP2KS;
- c. keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah;
- d. SKP2K atas proses SKP2KS;
- e. SKP2K atas SKTJM wanprestasi;
- f. penagihan atas kerugian daerah;
- g. surat keterangan lunas;
- h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
- i. daftar kerugian daerah.

Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Solok Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

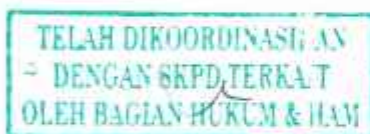
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di SOLOK

pada tanggal 9 September 2019

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN



Diundangkan di Solok

pada tanggal 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK NOMOR ...27...TAHUN 2019

I. FORMAT SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : [1]
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp.[2]
 (.....terbilang dengan huruf.....)
 yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan[3].....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Solok[4] dalam jangka waktu ...[5]...
 (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya tandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan[6]

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

-[7];
-;
-;

Apabila dalam jangka waktu ...[5]... (.....dengan huruf.....) bulan setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kota Solok dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Menyetujui,
 Kepala Badan/Dinas.....[9]

....., ...[8]

Materai cukup

(.....nama.....)
 Nip.....

(.....nama.....)
 Nip.....

Saksi-saksi :

-[10]
-

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

-[11]

2.
3.
4.
5. Arsip

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi Nama Bank dan nomor rekening Kas Umum Daerah
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah
- 6) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal-bulan-tahun SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama SKPD dan nama pimpinan SKPD, yang menjalani fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama saksi disertai NIP, yaitu satu orang dari TPKD dan satu orang Pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
- 11) Diisi dengan Walikota Solok, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Kota Solok, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

II. FORMAT SKP2KS

KEPUTUSAN[1]
 NOMOR :[2]
 TENTANG
 PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA
 TERHADAP SAUDARA/I[3]

Menimbang : a.;
 b.;
 c. dst.

Mengingat : 1.;
 2.;
 3.;
 4. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN[1] TENTANG
 PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA
 TERHADAP SAUDARA/I[3]

KESATU : Membebani Saudara/I[3] sebesar Rp.
[4] (.....terbilang dengan huruf.....) atas
 kerugian daerah yang disebabkan[5]

KEDUA : Mewajibkan Saudara/I sebagaimana Diktum Kesatu
 untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara
 tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak
 ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
 berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i
 sebagaimana Diktum Kesatu :
 a.[6]
 b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada saudara/i sebagaimana
 Diktum Kesatu untuk mengajukan keberatan atau
 pembelaan diri atas kerugian daerah dalam jangka waktu
 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima
 keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari
 kerja tersebut saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu
 tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas
 kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat
 Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM :[7]

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :[8]

Pada Tanggal :[9]

(.....[1].....)

(.....[10].....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Solok
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)
3. SKPKD
4. Inspektorat Kota Solok
5.[11]
6. Majelis
7. Yang bersangkutan
8. Arsip.

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai dengan NIP dan Jabatan bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan atas pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harta sebagaimana Diktum Ketiga kepada Instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 8) Diisi dengan tempat penandatanganan Surat Keputusan.
- 9) Diisi dengan tanggal penandatanganan Surat Keputusan.
- 10) Diisi dengan nama dan NIP Kepala SKPKD
- 11) Diisi dengan nama SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

III. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR :[1]
 TENTANG
 PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH
 TERHADAP SAUDARA/I[2]

Menimbang : a.;
 b.;
 c. dst.

Mengingat : 1.;
 2.;
 3.;
 4. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK TENTANG PEMBEBASAN
 TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH TERHADAP
 SAUDARA/I[2]

KESATU : Terdapat kekurangan uang, dan/atau surat berharga,
 dan/atau barang milik daerah sebesar Rp.[3]
 (.....terbilang dengan huruf.....) yang menjadi
 tanggung jawab Saudara/I[2] di
 Lingkungan[4].

KEDUA : Saudara/I sebagaimana Diktum Kesatu tidak terbukti
 melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja
 maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan
 pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana Diktum Kesatu dari
 kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai
 sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu.

KEEMPAT :[5].

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :[6]

Pada Tanggal :[7]

Walikota Solok

(.....[8].....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)
2.[9]
3. SKPKD
4. Inspektorat Kota Solok
5.[10]
6. Majelis
7. Yang bersangkutan
8. Arsip.

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai dengan NIP dan Jabatan bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan nama SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.
- 5) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan oleh Pemerintah Daerah kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 6) Diisi dengan tempat penandatanganan Surat Keputusan.
- 7) Diisi dengan tanggal penandatanganan Surat Keputusan.
- 8) Diisi dengan nama Walikota Solok
- 9) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani Urusan Piutang/Utang Negara/Daerah di daerah.
- 10) Diisi dengan nama SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 26 TAHUN 2019
 TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2019
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
 TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

IV. FORMAT SKP2K ATAS SKP2KS

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR :[1]
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
 TERHADAP SAUDARA/I[2]

Menimbang : a.;
 b. dst.

Mengingat : 1.;
 2.;
 3.;
 4. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN
 PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
 SAUDARA/I[2]

KESATU : Membebani Saudara/I[2] sebesar Rp.
[3] (.....terbilang dengan huruf.....) atas
 kerugian daerah yang disebabkan[4]

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
 berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i
 sebagaimana Diktum Kesatu :
 a.[5]
 b.

KETIGA : Mewajibkan Saudara/I sebagaimana Diktum Kesatu
 untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana
 tercantum pada Diktum Kesatu ke Rekening Kas Umum
 Daerah Kota Solok melalui[6] paling
 lambat[7] (.....dengan huruf.....) hari sejak
 keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/I sebagaimana Diktum Kesatu, tidak
 mengganti kerugian daerah sejumlah dan sampai batas
 waktu sebagaimana Diktum Ketiga maka hak penagihan
 akan diserahkan kepada[8].

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :[9]
Pada Tanggal :[10]
Walikota Solok

(.....[11].....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)
2.[8]
3. SKPKD
4. Inspektorat Kota Solok
5.[12]
6. Majelis
7. Yang bersangkutan
8. Arsip.

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai dengan NIP dan Jabatan bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan terjadinya kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan atas pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tempat pembayaran (Bank/Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk).
- 7) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 8) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani Urusan Piutang/Utang Negara/Daerah didaerah.
- 9) Diisi dengan tempat penandatanganan Surat Keputusan.
- 10) Diisi dengan tanggal penandatanganan Surat Keputusan.
- 11) Diisi dengan nama Walikota Solok.
- 12) Diisi dengan nama SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 26 TAHUN 2019
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2019
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

V. FORMAT SKP2K ATAS SKTJM WANPRESTASI

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR :[1]

TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I[2]

Menimbang : a.;
b. dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I[2]

KESATU : Membebani Saudara/I[2] sebesar Rp.
.....[3] (.....terbilang dengan huruf.....) atas
kerugian daerah yang disebabkan[4]

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i
sebagaimana Diktum Kesatu :
a.[5]
b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada
.....[6], paling lambat 30
(tiga Puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :[7]
Pada Tanggal :[8]
Walikota Solok

(.....[9].....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.[6]
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)
3. SKPKD
4. Inspektorat Kota Solok
5.[10]
6. Majelis
7. Yang bersangkutan
8. Arsip.

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai dengan NIP dan Jabatan bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan terjadinya kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan atas pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani Urusan Piutang/Utang Negara/Daerah di daerah.
- 7) Diisi dengan tempat penandatanganan Surat Keputusan.
- 8) Diisi dengan tanggal penandatanganan Surat Keputusan.
- 9) Diisi dengan nama Walikota Solok.
- 10) Diisi dengan nama SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

VI. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH BERDASARKAN SKTJM DAN SKP2K

[KOP PEMERINTAH DAERAH]

Nomor :[2][1]
 Lampiran :[3]
 Perihal : Surat Tagihan Kepada
 Yth[4]
 Di –[5]

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/I memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....[6] (.....terbilang dengan huruf.....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.[7] (.....terbilang dengan huruf.....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus Saudara/I penuhi sebesar Rp.[8] (.....terbilang dengan huruf.....) sesuai SKTJM/SKP2K No.[9] yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/I untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Solok melalui[10] paling lambat tanggal[11] sebesar Rp.[12] (.....terbilang dengan huruf.....) sesuai SKTJM/SKP2K No[9]

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....[13]
 Kepala SKPKD

(.....[14].....)
 NIP

Tembusan disampaikan kepada :

1.[15]
2. Majelis (apabila berdasarkan SKP2K)
3. Inspektorat Kota Solok
4.[16]
5. Arsip

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.

- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk (apabila ke Bank lengkapi dengan nomor rekening).
- 11) Diisi dengan tanggal batas waktu pembayaran.
- 12) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 13) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 14) Diisi dengan nama dan NIP Kepala SKPKD.
- 15) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani Urusan Piutang/Utang Negara/Daerah di daerah.
- 16) Diisi dengan nama SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

VII. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH BERDASARKAN SKP2KS

[KOP PEMERINTAH DAERAH]

Nomor :[2][1]
 Lampiran :[3]
 Perihal : Surat Tagihan Kepada
 Yth[4]
 Di -[5]

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/I memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....[6] (.....terbilang dengan huruf.....), sesuai SKP2KS No.[7] yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/I untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Solok melalui[8] sebesar Rp.[9] (.....terbilang dengan huruf.....) sesuai SKP2KS No[7] paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....[10]
 Kepala SKPKD

(.....[11].....)
 NIP

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektorat Kota Solok
2.[12]
3. Majelis
4. Arsip

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.

- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk (apabila ke Bank lengkapi dengan nomor rekening).
- 11) Diisi dengan tanggal batas waktu pembayaran.
- 12) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 13) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 14) Diisi dengan nama dan NIP Kepala SKPKD.
- 15) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani Urusan Piutang/Utang Negara/Daerah di daerah.
- 16) Diisi dengan nama SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 26 TAHUN 2019
 TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2019
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
 TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

VIII. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

[KOP PEMERINTAH DAERAH]

SURAT KETERANGAN LUNAS
 No :[1]

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SKPKD dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap :

Nama :[2]
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.[3] dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.[4] dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.[3] sebesar Rp.[5]

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/asset yang telah dijadikan jaminan atau telah dilakukan sita jaminan sebagaimana yang tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.....[3] dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....[6]
 Kepala SKPKD

(.....[7].....)
 NIP

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Solok
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)
3.[8]
4. Inspektorat Kota Solok
5.[9]

6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan identitas lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 3) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 6) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 7) Diisi dengan nama dan NIP Kepala SKPKD.
- 8) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani Urusan Piutang/Utang Negara/Daerah didaerah.
- 9) Diisi dengan nama SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

IX. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
 Bapak/Ibu Walikota Solok

Di tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :[1]
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Alamat :

Sehubungan dengan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.[2] lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

1. SKP2KS/SKP2K
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

....., ...[3]

(.....nama.....)

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 2) Diisi dengan nomor SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

X. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA SOLOK
TAHUN[11]

No.	Nama / Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM / SKP2KS / SKP2K	Uraian Kasus / Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp.)	Jumlah Pembayaran / Angsuran s/d Bulan..... (Rp.)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]

....., ...[12]
Kepala SKPKD

(.....[13].....)
NIP.

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/SKPD/Instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah [6] dikurangi [7].
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, misalnya: Lunas, Tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 12) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penandatanganan daftar kerugian daerah.
- 13) Diisi dengan nama dan NIP Kepala SKPKD.

XI. FORMAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN**SURAT PENYERAHAN JAMINAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan bukti-bukti asli hak-hak atas barang, dan surat-surat berharga, berupa :

- a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, Luas, Lokasi/Alamat, Bukti Kepemilikan dan lain-lain);
- b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, Luas, Lokasi/Alamat, Bukti Kepemilikan dan lain-lain);
- c. Barang bergerak (sebutkan Jenis, Nilai, Bukti Kepemilikan dan lain-lain);
- d. Surat-surat berharga (sebutkan Jenis, Nilai, Bukti Kepemilikan dan lain-lain).

Sebagai jaminan atas pengembalian kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp. (.....terbilang dengan huruf.....).

2. Bahwa bukti-bukti hak atas barang, dan surat-surat berharga tersebut saya serahkan kepada Pemerintah Kota Solok yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dengan disaksikan oleh :

- a. Nama/NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
- b. Nama/NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

3. Menjamin bahwa bukti hak-hak atas barang, dan surat-surat berharga tersebut pada butir 1 diatas, adalah benar-benar sah milik saya pribadi serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal..... ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kerugian daerah, maka barang-barang yang berada pada bukti hak-hak atas barang, dan surat-surat berharga

tersebut pada butir 1 diatas, saya serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Solok untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.

5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 diatas ternyata kurang dari jumlah kerugian daerah yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 diatas ternyata melebihi jumlah kerugian daerah yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya/ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Solok sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kerugian daerah ini tidak menyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima
Penyerahan jaminan

(.....nama.....)
NIP.

.....
Yang Menyerahkan

(.....nama.....)
NIP.

Menyetujui
Kepala SKPKD

(.....nama.....)
NIP.

Saksi-saksi :

1.

2.



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 – 20084 Ext. 111, 128, 130
SOLOK

Solok, 5 September 2019
Muharram 1441 H

Nomor : 940/987 /BKD-2019

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok

Di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan : Bapak Walikota Solok
hormat kepada

Tentang : Peraturan Walikota Solok tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah.

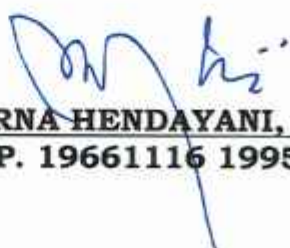
Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Tata Cara
persetujuan dan tanda : Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti
tangan atas : Kerugian Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BKD KOTA SOLOK

Tindak Lanjut Staf


NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001